



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANDI ADE PIO Alias SANDI Bin MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 15 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan haknya oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI ADE PIO Alias SANDI Bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SANDI ADE PIO Alias SANDI Bin MAHMUD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 4689 SL dengan Nomor Rangka MH1JFZ11HK572526 dan Nomor Mesin JFZ1E1593315 (beserta kunci kontak);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah helm merek KYT warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket warna Abu-abu lis Biru bertuliskan "ADIDAS";
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa SANDI ADE PIO Alias SANDI Bin MAHMUD;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A37F warna Putih Gold dengan Nomor IMEI I : 865261030417093 dan IMEI II : 865261030417085;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi 4A warna Putih Gold dengan Nomor IMEI I dan IMEI II (lupa) Handphone dalam keadaan mati/ rusak;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban RINI AZIZAH Alias RINI Binti ALFIAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak dan keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SANDI ADE PIO Alias SANDI Bin MAHMUD bersama-sama dengan Sdr. ANANG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa dan Sdr. ANANG (DPO) dari rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pergi menuju ke kota Curup dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 4689 SL dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. ANANG yang membonceng di sepeda motor lalu saat tiba di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong kemudian terdakwa melihat Anak Korban RINI AZIZAH Alias RINI Binti ALFIAN sedang berjalan di pinggir jalan lalu terdakwa berkata kepada Sdr. ANANG "NANG, ITU ADO HANDPHONE DI DALAM KANTONG" kemudian Sdr. ANANG menjawab "IYO, JADI" lalu terdakwa memepet Anak Korban dari arah kanan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A37F warna putih gold dan 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi 4A warna putih gold milik Anak Korban yang berada di kantong sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa masih memegang pedal gas sepeda motor kemudian Anak Korban berteriak "JAMBRET..JAMBRET.." sambil memegang jaket terdakwa kemudian Sdr. ANANG mendorong Anak Korban namun Anak Korban tetap memegang jaket terdakwa lalu terdakwa melihat ada laki-laki dan perempuan yang mendekati terdakwa sambil memegang kayu kemudian terdakwa langsung bergegas dan membuang 2 (dua) unit handphone yang sudah terdakwa kuasai tersebut lalu terdakwa mendorong Anak Korban dengan tenaga yang kuat sehingga pegangan Anak Korban terlepas kemudian terdakwa dan Sdr. ANANG bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian namun di saat yang bersamaan ada seorang laki-laki yang memukul terdakwa ke arah kepala terdakwa menggunakan kayu hingga terdakwa dan Sdr. ANANG terjatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa melepas jaket dan helm yang terdakwa kenakan lalu terdakwa dan Sdr. ANANG kabur berlari ke arah perkebunan hingga pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SANDI ADE PIO Alias SANDI Bin MAHMUD pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa dan Sdr. ANANG (DPO) dari rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pergi menuju ke kota Curup dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 4689 SL dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. ANANG yang membonceng di sepeda motor lalu saat tiba di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong kemudian terdakwa melihat Anak Korban RINI AZIZAH Alias RINI Binti ALFIAN sedang berjalan di pinggir jalan lalu terdakwa berkata kepada Sdr. ANANG "NANG, ITU ADO HANDPHONE DI DALAM KANTONG" kemudian Sdr. ANANG menjawab "IYO, JADI" lalu terdakwa memepet Anak Korban dari arah kanan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A37F warna putih gold dan 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi 4A warna putih gold milik Anak Korban yang berada di kantong sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa masih memegang pedal gas sepeda motor kemudian Anak Korban berteriak "JAMBRET..JAMBRET.." sambil memegang jaket terdakwa kemudian Sdr. ANANG mendorong Anak Korban namun Anak Korban tetap memegang jaket terdakwa lalu terdakwa melihat ada laki-laki dan perempuan yang mendekati terdakwa sambil memegang kayu kemudian terdakwa langsung bergegas dan membuang 2 (dua) unit handphone yang sudah terdakwa kuasai tersebut lalu terdakwa mendorong Anak Korban dengan tenaga yang kuat sehingga pegangan Anak Korban terlepas kemudian terdakwa dan Sdr. ANANG bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian namun di saat yang bersamaan ada seorang laki-laki yang memukul terdakwa ke arah kepala terdakwa menggunakan kayu hingga terdakwa dan Sdr. ANANG terjatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa melepas jaket dan helm yang terdakwa kenakan lalu terdakwa dan Sdr. ANANG kabur berlari ke arah perkebunan hingga pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RINI AZIZAH Alias RINI Binti ALFIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa menjambret Anak korban;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak korban berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB di Jalan Padat Karya Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di depan rumah Anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB Anak korban dari rumah nenek mau pulang ke rumah, ketika sudah mau sampai rumah ada sebuah sepeda motor mendekati Anak korban dan mengambil handphone yang Anak korban pegang dan yang ada disaku celana Anak korban, Anak korban sempat tarik menarik dengan Terdakwa dan akhirnya Anak korban berteriak meminta tolong. Karena panik akhirnya Terdakwa melempar handphone milik Anak korban;
- Bahwa diatas sepeda motor tersebut yang Anak korban lihat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa yang menarik handphone milik Anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Handphone Android Merek Oppo A37F Warna Putih Gold dan 1 (satu) Handphone Android Merek Xiami 4A Warnah Putih Gold;
- Bahwa sewaktu mengambil handphone tidak ada Terdakwa melakukan kekerasan, tetapi karena Anak korban melakukan perlawanan dengan cara menarik jaket yang dikenakan oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik dan ketika itu Terdakwa mendorong Anak korban hingga Anak korban terjatuh dan menyebabkan luka memar;
- Bahwa tidak ada Terdakwa meminta izin mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saat mengambil handphone milik Anak korban saat itu Terdakwa posisinya yang dibonceng;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. ALFIAN Alias YAN Bin BURNAWI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa menjambret anak Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB di Jalan Padat Karya Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB Saksi sedang berada dikebun, kemudian Saksi mendengar ada suara orang berteriak jambret-jambret, kemudian menunggu di kebun siapa tahu pelaku penjambretan akan lewat dan Saksi akan mencoba menangkap ternyata pelaku lewat tempat lain, ketika Saksi keluar Saksi melihat anak Saksi sudah dibantu berdiri karena terjauh akibat didorong pelaku penjambretan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pelaku tapi menurut cerita anak Saksi pelaku ada 2 (dua) orang;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi yang tarik menarik handphone dengan anak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil handphone milik Saksi yang dibawa anak Saksi yaitu 1 (satu) Handphone Android merek Oppo A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) Handphone Android merek Xiami 4A warna Putih Gold;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penjambretan tersebut tetapi menurut cerita anak Saksi karena anak Saksi melakukan perlawanan dengan cara menarik jaket yang dikenakan oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik, dan ketika itu Terdakwa mendorong anak Saksi sehingga anak Saksi terjatuh dan menyebabkan luka memar;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada Terdakwa meminta izin mengambil handphone tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, sewaktu setelah kejadian, ternyata Saksi baru tahu antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, makanya Saksi dan anak Saksi sepakat untuk berdamai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. SAPAWI Alias PAWI Bin M. RASID, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa menjambret Anak korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB di Jalan Padat Karya Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB Saksi sedang berada dirumah mengeluarkan burung peliharaan Saksi, tidak lama Saksi mendengar Rini berteriak HP aku HP aku, kemudian Saksi langsung berlari kerah suara Rini dan Saksi melihat Rini dengan Terdakwa lagi tarik menarik Handphone, kemudian Terdakwa langsung melepas handphone sambil mendorong Rini;
- Bahwa diatas sepeda motor tersebut yang Saksi lihat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi ingat mukanya yang tarik menarik handphone dengan Rini adalah Terdakwa;
- Bahwa saat melihat peristiwa penjambretan tersebut Saksi berusaha mengejar para pelaku, pelaku sempat terjatuh diingasi, tetapi mereka langsung berlari kearah sawah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil handphone, tetapi Saksi melihat karena Rini melakukan perlawanan dengan cara menarik jaket yang dikenakan oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik, dan ketika itu Terdakwa mendorong Rini hingga Rini terjatuh masuk kedalam selokan dan menyebabkan luka memar;
- Bahwa tidak ada Terdakwa meminta izin mengambil handphone tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat yang tarik menarik dengan Rini adalah yang duduk dibelakang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. HERMANSYAH Alias HERMAN Bin SYAMSUL BAHRI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa menjambret Anak korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB di Jalan Padat Karya Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB Saksi sedang duduk didepan rumah sambil meminum kopi, kemudian Saksi mendengar suara Rini kalau dia dijambret, kemudian Saksi langsung menuju ke arah Rini, Saksi melihat Rini sedang tarik meraih handphone dengan pelaku penjambretan, ketika melihat Saksi para pelaku langsung melarikan diri;
- Bahwa yang Saksi lihat ada 2 (dua) orang diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi ingat mukanya yang tarik menarik handphone dengan Rini adalah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian penjambretan karena masih pagi jadi kondisi disana masih sepi;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil handphone, tetapi Saksi melihat karena Rini melakukan perlawanan dengan cara menarik jaket yang dikenakan oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik, dan ketika itu Terdakwa mendorong Rini hingga Rini terjatuh masuk kedalam selokan dan menyebabkan luka memar;
- Bahwa tidak ada Terdakwa meminta izin mengambil handphone tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat yang tarik menarik dengan Rini adalah yang duduk dibelakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjambret handphone Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 06.30 WIB di Jalan Padat Karya Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan saudara Anang dari rumah Terdakwa pergi mencari mangsa untuk di jambret dengan menggunakan sepeda Motor Honda metik merek Beat warna Hitam. Sesampai di Kesambe Baru kami melihat ada seorang anak perempuan sedang berjalan dipinggir jalan, lalu Terdakwa langsung memepet Anak korban dari arah kanan dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Anak korban yang berada di kantong belakang sebelah kanan dengan menggunakan tangan Kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang pedal Gas Sepeda Motor, secara bersamaan Anak korban terkejut dan langsung berteriak "JAMBRET, JAMBRET", hingga Anak korban langsung menarik lengan Jaket Terdakwa sehingga Terdakwa tertahan dan tidak bisa berlari. Kemudian Terdakwa melihat ada warga yang melihat kejadian tersebut karena panik makanya Terdakwa langsung mendorong Anak korban hingga terjatuh. Karena kami dikejar oleh massa dan kami langsung lari ke perkebunan warga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu merek handphoneyang diambil karena handphone tersebut langsung Terdakwa lepaskan ketika ada warga yang mendekat;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan ide untuk mengambil handphone Anak korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah handphone tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Sepeda motor milik yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 4689 SL dengan Nomor Rangka MH1JFZ11HK572526 dan Nomor Mesin JFZ1E1593315 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah helm merk KYT warna Hitam;
3. 1 (satu) lembar Jaket warna Abu-Abu lis Biru bertuliskan ADIDAS;
4. 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dengan Nomor IMEI I : 865261030417093 dan IMEI II : 865261030317085;
5. 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiami 4A warna Putih Gold dengan Nomor IMEI I dan IMEI II (lupa) handphone dalam keadaan mati/rusak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Sandi Ade Pio Alias Sandi Bin Mahmud bersama-sama dengan saudara Anang (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Anang (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek XIAOMI 4A warna Putih Gold milik Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Anang (DPO) yang mengambil handphone milik Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dimana berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan saudara Anang (DPO) dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pergi menuju ke Kota Curup dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 4689 SL dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saudara Anang yang dibonceng;

- Bahwa kemudian saat tiba di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong lalu Terdakwa melihat Anak Korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian sedang berjalan di pinggir jalan lalu Terdakwa berkata kepada saudara Anang "*Nang, itu ado handphone di dalam kantong*" kemudian saudara Anang menjawab "*iyo, jadi*" lalu Terdakwa memepet Anak korban dari arah kanan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek XIAOMI 4A warna Putih Gold milik Anak korban yang berada di kantong sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang pedal gas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Anak korban berteriak "*Jambret..Jambret..*" sambil memegang jaket Terdakwa kemudian saudara Anang mendorong Anak korban namun Anak korban tetap memegang jaket Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada laki-laki dan perempuan yang mendekati Terdakwa sambil memegang kayu kemudian Terdakwa langsung bergegas dan membuang 2 (dua) unit handphone yang sudah Terdakwa kuasai tersebut lalu Terdakwa mendorong Anak korban dengan tenaga yang kuat sehingga pegangan Anak korban terlepas lalu Anak korban terjatuh dan menyebabkan luka memar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Anang bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian namun di saat yang bersamaan ada seorang laki-laki yang memukul Terdakwa ke arah kepala Terdakwa menggunakan kayu hingga Terdakwa dan saudara Anang terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa melepas jaket dan helm yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa dan saudara Anang kabur berlari ke arah perkebunan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur *barang siapa* adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmaniah maupun rohaniah mampu untuk bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SANDI ADE PIO Alias SANDI Bin MAHMUD sebagai Terdakwa mengingat kapasitas dan peranannya dalam terjadinya suatu tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur *barang siapa* ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *mengambil barang sesuatu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah tangan yang semula belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian, dimana Terdakwa bersama-sama dengan saudara Anang (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek XIAOMI 4A warna Putih Gold milik Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan barang milik Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek XIAOMI 4A warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold, bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan maksud untuk dimiliki* cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau izin atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Anang (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek XIAOMI 4A warna Putih Gold milik Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dimana Terdakwa memepet Anak korban dari arah kanan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek XIAOMI 4A warna Putih Gold milik Anak korban yang berada di kantong sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang pedal gas sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek XIAOMI 4A warna Putih Gold tersebut tidak memiliki izin dari Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian selaku pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif maka konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, selanjutnya pengertian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bukan barang;

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencurian tersebut dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada dalam tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Anang (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek XIAOMI 4A warna Putih Gold tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dimana Terdakwa memepet Anak korban dari arah kanan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek XIAOMI 4A warna Putih Gold milik Anak korban yang berada di kantong sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang pedal gas sepeda motor kemudian Anak korban berteriak "Jambret..Jambret.." sambil memegang jaket Terdakwa kemudian saudara Anang mendorong Anak korban namun Anak korban tetap memegang jaket Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada laki-laki dan perempuan yang mendekati Terdakwa sambil memegang kayu kemudian Terdakwa langsung bergegas dan membuang 2 (dua) unit handphone yang sudah Terdakwa kuasai tersebut lalu Terdakwa mendorong Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga yang kuat sehingga pegangan Anak korban terlepas lalu Anak korban terjatuh dan menyebabkan luka memar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur *dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Anang (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek XIAOMI 4A warna Putih Gold milik Anak korban tersebut di jalan umum yaitu di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dimana Anak Korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian sedang berjalan di pinggir jalan lalu Terdakwa berkata kepada saudara Anang "Nang, itu ado handphone di dalam kantong" kemudian saudara Anang menjawab "iyo, jadi" lalu Terdakwa memepet Anak korban dari arah kanan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek XIAOMI 4A warna Putih Gold milik Anak korban yang berada di kantong sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang pedal gas sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) dan atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Anang (DPO) telah mengambil barang milik Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian, dimana saat tiba di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong lalu Terdakwa melihat Anak Korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian sedang berjalan di pinggir jalan lalu Terdakwa berkata kepada saudara Anang "Nang, itu ado handphone di dalam kantong" kemudian saudara Anang menjawab "iyo, jadi" lalu Terdakwa memepet Anak korban dari arah kanan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dan 1 (satu) unit Handphone Android merek XIAOMI 4A

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih Gold milik Anak korban yang berada di kantong sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang pedal gas sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dengan Nomor IMEI I : 865261030417093 dan IMEI II : 865261030317085 dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi 4A warna Putih Gold dengan Nomor IMEI I dan IMEI II (lupa) handphone dalam keadaan mati/rusak, yang telah disita dan merupakan milik Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian, maka dikembalikan kepada Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 4689 SL dengan Nomor Rangka MH1JFZ11HK572526 dan Nomor Mesin JFZ1E1593315 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah helm merk KYT warna Hitam dan 1 (satu) lembar Jaket warna Abu-Abu lis Biru bertuliskan ADIDAS, yang telah disita dan merupakan milik Terdakwa Sandi Ade Pio Alias Sandi Bin Mahmud, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sandi Ade Pio Alias Sandi Bin Mahmud;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan Anak korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI ADE PIO Alias SANDI Bin MAHMUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO A37F warna Putih Gold dengan Nomor IMEI I : 865261030417093 dan IMEI II : 865261030317085;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiami 4A warna Putih Gold dengan Nomor IMEI I dan IMEI II (lupa) handphone dalam keadaan mati/rusak);Dikembalikan kepada Anak korban Rini Azizah Alias Rini Binti Alfian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 4689 SL dengan Nomor Rangka MH1JFZ11HK572526 dan Nomor Mesin JFZ1E1593315 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna Hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Jaket warna Abu-Abu lis Biru bertuliskan ADIDAS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sandi Ade Pio Alias Sandi Bin Mahmud;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Uslia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Dwina Sanidya Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rika Uslia, S.H.